

**PERAN KOPERASI DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN ANGGOTA DAN HARAPAN
ANGGOTA TERHADAP LAYANAN KOPERASI
DHARMA NIRMALA MANDIRI KOTA BANDUNG**

KAJIAN KOPERASI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar

Sarjana Akuntansi

Disusun oleh :

**SURYANI DAENG NGENANG
C2190052**

Dosen Pembimbing :

**Drs. H. Shofwan Azhar Solihin, M.Sc
Toufiq Agung, SE.,M.AK, CIIQA**



**KONSENTRASI AKUNTANSI PERPAJAKAN
PROGRAM STUDI S-1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS KOPERASI INDONESIA
2023**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Peranan Koperasi dan Harapan Anggota	8
BAB III PEMBAHASAN	14
Gambaran Umum Koperasi Dharma Nirmala Mandiri.....	14
3.1 Sejarah Koperasi Dharma Nirmala Mandiri	14
3.2 Struktur Organisasi	15
3.3 Keanggotaan	21
3.4 Peranan Koperasi Bagi Anggota.....	25
3.5 Harapan Anggota Terhadap Koperasi.....	28
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN.....	30
4.1 Simpulan	30
4.2 Saran	30
DAFTAR PUSTAKA.....	31

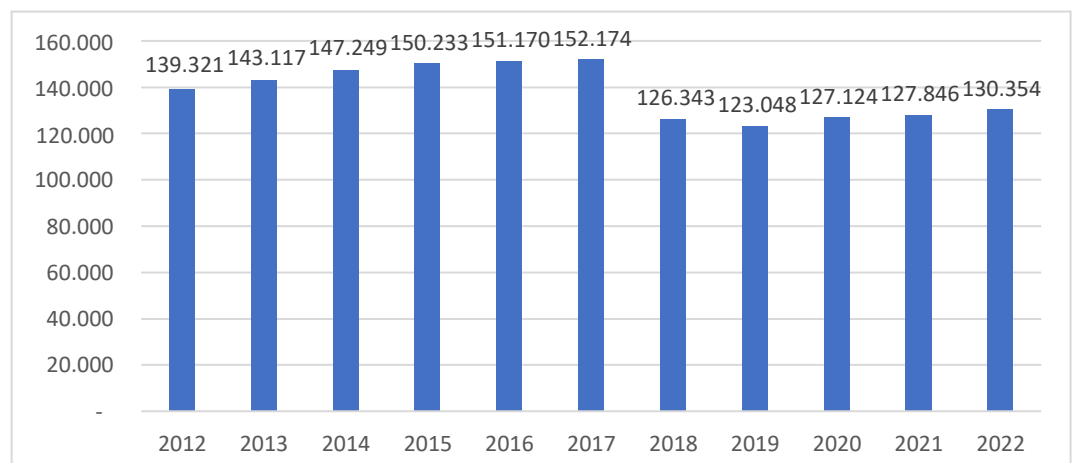
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi merupakan badan usaha di Indonesia yang mempunyai dasar hukum sebagaimana tercantum dalam “UU RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian” yang pada dasarnya hal tersebut merupakan penjabaran dari “Pasal 33 ayat 1 UUD 1945” yang berbunyi : “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Koperasi adalah badan usaha yang sesuai dengan jati diri bangsa yang mementingkan asas kekeluargaan dalam persatuan dan kesatuan bangsa.

Berikut ini data perkembangan koperasi yang aktif di Indonesia, dari tahun 2012 sampai tahun 2022:



Gambar 1.1 Perkembangan Koperasi Aktif Di Indonesia 2012-2022

Sumber : BPS, 2023.

Dilihat dari gambar di atas Badan Pusat Statistik mencatat, jumlah koperasi aktif di Indonesia sebanyak 130.354 unit dengan volume usaha sebesar Rp 197,88

triliun pada 2022. Jumlah tersebut meningkat 1,96% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 127.846 unit dengan volume usaha Rp 182,35 triliun. Urutan jumlah koperasi terbanyak ada Jawa Barat dengan 16.151 unit koperasi. Setelahnya ada Jawa Timur dengan capaian 14.777 unit koperasi. Sementara urutan terakhir jumlah koperasi paling sedikit ada di Provinsi Maluku sebanyak 115 unit koperasi.

Koperasi sendiri memiliki peran yang besar terutama di masyarakat kelas menengah ke bawah untuk meningkatkan taraf hidupnya. Begitu pula dengan Koperasi Dharma Nirmala didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Perlu diketahui bahwa kesejahteraan anggota tidak hanya diukur dari pendapatan saja namun juga bentuk lainnya. Menurut Ikbaldin (2019:119) “kesejahteraan juga dapat diukur dari kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya baik materil maupun spiritual”.

Koperasi harus dapat memberikan pendampingan baik dari segi moral maupun aspek non moral. Selain pendampingan, koperasi juga harus dikelola dengan baik. Apabila koperasi tidak dikelola dengan baik tidak hanya berdampak terhadap Sisa Hasil Usaha saja tetapi timbulnya ketidakpercayaan anggota. Hal ini menyebabkan anggota akan mundur dari waktu ke waktu. Aktivitas mundurnya anggota ini menunjukkan bahwa loyalitas anggota semakin menurun akibat dari pengelolaan yang kurang baik.

Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Finanto dan Iswanto (2020) yang menyatakan bahwa loyalitas anggota menurun akibat dari pengurus koperasi yang

tidak melaksanakan *good cooperative governance* dan tidak melakukan tata kelola keuangan dengan baik dan akuntabel.

Peran koperasi yang baik ini dapat diimplementasikan secara maksimal, sehingga koperasi dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. (Sandri, 2016) Terutama menambah pengetahuan dibidang kewirausahaan yang dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari.

Koperasi Dharma Nirmala Mandiri merupakan koperasi yang masing-masing anggotanya merupakan karyawan maupun pensiunan karyawan PD Kebersihan Kota Bandung, memiliki unit usaha yaitu : 1) Unit Simpan Pinjam; 2) Unit Niaga; 3) Unit Rumah Kost dan Kontrakan; 4) Agen Payment Point/BNI

1. Unit Simpan Pinjam

Unit Simpanan Pinjam merupakan unit usaha Koperasi Dharma Nirmala Mandiri yang melayani jasa keuangan bagi anggotanya yaitu menerima simpanan dan menyalurkan pinjaman

2. Unit Niaga

Unit Usaha Niaga merupakan unit usaha Koperasi Dharma Nirmala Mandiri yang melayani transaksi penjualan barang-barang diantaranya kebutuhan pokok, sandang, pangan, dan ATK.

3. Unit Rumah Kost dan Kontrakan

Unit kost dan kontrakan mulai beroperasi pada tahun 2020, dimana unit ini memiliki beberapa kamar dan rumah yang disewakan sebagai kamar kost maupun kontrakan yang dapat memberikan nilai pendapatan bagi koperasi.

4. Agen *Payment Point*/BNI

Unit *payment point*/BNI merupakan unit usaha dengan kegiatan pelayanan pembayaran transaksi uang elektronik seperti pembayaran e-tol melalui bank BNI, juga pembayaran lainnya seperti; listrik, PDAM, WIFI, dan lain-lain

Di antara unit-unit usaha yang ada, peneliti memilih unit niaga sebagai unit yang dikaji. Hal ini karena unit niaga merupakan salah satu upaya Koperasi Dharma Nirmala Mandiri dalam memberikan pelayanan berupa penyediaan kebutuhan barang primer dan sekunder, dimana tujuan keberadaan unit ini yaitu memperoleh keuntungan/laba yang kemudian dikembalikan bagi kesejahteraan anggotanya. Sedangkan target unit niaga adalah anggota dan karyawan yang berada di lingkungan pegawai kebersihan Bandung. Namun anggota koperasi kurang dan jarang bertransaksi atau membeli barang yang ada di koperasi dikarenakan keberadaan tempat tinggal anggota koperasi yang jauh dari koperasi.

Jenis barang yang dijual di unit niaga koperasi Dharma Nirmala Mandiri adalah kebutuhan pokok sandang dan pangan, beberapa jenis barang ATK. Selain itu, unit Niaga Koperasi Dharma Nirmala Mandiri belum menyediakan secara berkala, akan tetapi disediakan jika ada permintaan dari anggota yang memesan. Dalam sistem transaksi di Unit Niaga koperasi bisa dilakukan dengan tunai atau non tunai, yaitu kredit yang akan dipotong dari jumlah simpanan. Transaksi tersebut hanya berlaku bagi anggota saja.

**Tabel 1.1 Jumlah Volume Transaksi Anggota Koperasi Di Unit Niaga
Koperasi Dharma Mandiri 2017-2022**

Tahun	Volume Penjualan (Rp)	Kenaikan/Penurunan (%)
2017	Rp 3.751.582.808	
2018	Rp 3.143.676.517	-16,2%
2019	Rp 3.658.093.796	16,3%
2020	Rp 3.417.649.069	-13,9%
2021	Rp 2.092.364.010	-38,7%
2022	Rp 2.897.361.265	38,4%

Sumber: RAT Koperasi Dharma Nirmala Mandiri tahun 2017-2022

Dilihat dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa volume penjualan dalam enam tahun terakhir mengalami fluktuasi. Bahkan di tahun 2020-2021 terjadi penurunan sebesar -38,78%. Koperasi Dharma Nirmala Mandiri mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Terjadinya penurunan jumlah transaksi ini dapat memberikan indikasi bahwa anggota koperasi masih belum berpartisipasi secara optimal sebagai pelanggan dengan memanfaatkan keberadaan unit niaga untuk bertransaksi kebutuhan pokok dan barang-barang lainnya bagi anggota.

Jika hal tersebut dibiarkan maka akan berdampak terhadap peran koperasi dalam mensejahterakan anggota, salah satu faktor penyebab hal tersebut di duga adalah layanan koperasi yang belum maksimal sehingga menyebabkan harapan anggota terhadap koperasi belum terpenuhi dengan maksimal. Dengan demikian, hal tersebut harus menjadi perhatian pihak pengurus koperasi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dalam kajian ini akan dideskripsikan bagaimana Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan

Anggota Dan Harapan Anggota Terhadap Layanan Koperasi Dharma Nirmala
Mandiri Kota Bandung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pasal 3, koperasi memiliki tujuan untuk menyejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur beradsarkan Pancasila dan UUD 1945. Keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka, sebuah koperasi bisa menciptakan keadilan bagi setiap anggotanya, pengurus, atau masyarakat umum.

Dalam Ramudi Arifin (2013), koperasi diterjemahkan dari *cooperative*, berasal dari kata *co-operation* yang berarti bekerja sama diantara dua pihak atau lebih.

Pengertian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 1 menyatakan bahwa:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau bdan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

Fungsi koperasi dimasyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, ada beberapa fungsi koperasi bagi masyarakat dan negara, yaitu:

1. Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat
2. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomian anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Untuk nantinya meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya

3. Meningkatkan kualitas hidup, koperasi berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan anggota dan masyarakat di sekitarnya yang membutuhkan.
4. Ketahanan perekonomian nasional, koperasi bisa memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional, dengan koperasi sebagai guru utamanya.
5. Berasaskan kekeluargaan, salah satu fungsi koperasi yaitu mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.1 Peranan Koperasi dan Harapan Anggota

Pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dijelaskan bahwa koperasi mempunyai empat fungsi dan peran, yaitu sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.

4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha Bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Peran koperasi menurut **Djoko Muljano (2012:3)** adalah:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya menaikkan kualitas kehidupan manusia dan Masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan perekonomian nasional koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Keberhasilan sebuah koperasi berasal dari partisipasi anggota dan merupakan tanggung jawab anggota untuk memajukan dan mengembangkan kegiatan usaha koperasi. Keberhasilan suatu koperasi tidak lepas dari partisipasi seluruh anggota baik partisipasi modal, partisipasi dalam kegiatan usaha, maupun partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Menurut Ramudi Arifin (2013;149)

“Partisipasi anggota adalah keterlibatan anggota di dalam organisasi dan perusahaan koperasi, baik di dalam kedudukannya sebagai pemilik dan sebagai pelanggan”

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa anggota sangat mempunyai peran penting dalam memajukan koperasi, hal ini dikarenakan pada dasarnya anggota adalah pelanggan sekaligus pemilik dalam sebuah koperasi. Sebagai pemilik anggota menemukan gerak arah koperasi. Oleh karena itu dalam koperasi rapat anggota mempunyai kekuasaan paling tinggi dalam menentukan dan memutuskan segala yang berkaitan dengan koperasi.

2.2 Harapan Anggota Terhadap Layanan Koperasi

Kepuasan anggota terhadap koperasi adalah indikator penting dalam menilai sejauh mana koperasi berhasil memenuhi harapan dan kebutuhan anggotanya. Kepuasan anggota tergantung pada kualitas pelayanan yang diinginkan. Oleh karena itu, penjaminan mutu menjadi prioritas utama bagi koperasi.

Menurut Kotler dan Keller (2009:138) **“Kepuasan anggota merupakan perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara kinerja (hasil) produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan”**

Kepuasan anggota diketahui setelah melakukan transaksi, tergantung pada kinerja karyawan dalam pemenuhan harapan anggota. Jika kinerja berada dibawah harapan, anggota tidak puas. Jika kinerja memenuhi harapan, anggota puas.

Harapan anggota bergabung dengan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraannya, dimana koperasi dibentuk dari, untuk dan oleh anggota. Dengan melakukan inovasi dan ekspansi pelayanan dari Koperasi Dharma Nirmala Mandiri guna mengembangkan usahanya dalam mensejahterakan anggotanya.

2.3 Manfaat Ekonomi dalam Koperasi

Koperasi pada dasarnya memberikan manfaat ekonomi yang baik bagi seluruh anggotanya. Manfaat ekonomi merupakan salah satu faktor pendorong bagi anggota untuk terus bergabung menjadi anggota koperasi diluar adanya kepentingan sosial. (Nilasari,2017)

a. Manfaat Ekonomi Langsung pada Anggota Koperasi

Manfaat ekonomi langsung adalah manfaat ekonomi yang diterima oleh anggota langsung pada saat terjadinya transaksi antara anggota dengan koperasinya.

1. Pembagian Keuntungan: salah satu mafaat utama adalah pembagian keuntungan. Koperasi menghasilkan pendapatan dari aktivitas bisnisnya dan sebagian dari pendapatan ini akan dibagikan Kembali kepada anggotanya sesuai dengan kontribusi mereka dalam koperasi.
2. Harga Lebih Murah: Koperasi seing mengadakan pembelian kolektif dalam jumlah besar, yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan harga lebih baik dari pemasok. Manfaat ini kemudian diteruskan kepada anggota dalam bentuk harga yang lebih murah untuk barang atau jasa tertentu.
3. Akses ke Pasar: Bagi anggota yang memiliki bisnis atau usaha, koperasi dapat membantu dalam memasarkan produk atau layanan mereka. Koperasi memiliki potensi untuk menciptakan akses ke pasar yang lebih luas melalui jaringan anggota.
4. Akses ke Modal: Koperasi dapat memberikan akses ke modal atau permodalan melalui kontribusi anggota. Dalam koperasi kredit atau

keuangan, anggota dapat meminjamkan uang satu sama lain atau mendapatkan pinjaman dengan bunga yang lebih rendah daripada lembaga keuangan komersial.

5. Pendidikan dan Pengembangan: Koperasi sering memberikan pelatihan dan Pendidikan bagi anggotanya, yang dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Hal ini dapat berdampak positif pada kualitas pekerjaan atau usaha yang dijalankan anggota.
6. Peningkatan Akses: Koperasi juga bisa membantu anggotanya mengakses sumber daya yang mungkin sulit diakses secara individu, seperti peluang pasar baru, pelatihan teknis, atau dukungan pemerintah.

Manfaat ekonomi langsung ini adalah beberapa contoh bagaimana anggota dapat merasakan pengaruh positif dari keanggotaan dalam koperasi. Manfaat ini dapat bervariasi tergantung pada jenis koperasi dan kebutuhan anggota.

b. Manfaat Ekonomi Tidak Langsung pada Anggota Koperasi

Manfaat ekonomi tidak langsung adalah manfaat ekonomi yang diterima oleh anggota bukan pada saat terjadinya transaksi, tetapi diperoleh kemudian setelah berakhirnya suatu periode tertentu atau periode pelaporan keuangan atau pertanggungjawaban pengurus dan pengawas, yakni penerimaan SHU anggota.

1. Penerimaan SHU: Sekalipun koperasi tidak mengutamakan keuntungan, akan tetapi usaha-usaha yang dikelola oleh koperasi harus tetap memperoleh penghasilan yang layak demi menjaga kelangsungan hidup dalam meningkatkan kemampuan usaha. Sehingga pada akhir periode usahanya diharapkan dan ditargetkan menghasilkan Sisa Hasil Usaha.

2. Peningkatan Kualitas Hidup: Koperasi sering fokus pada penyediaan barang dan layanan berkualitas baik dengan harga yang lebih terjangkau. Ini bisa mengurangi biaya hidup anggota dan meningkatkan kualitas hidup mereka tanpa harus membayar lebih banyak.
3. Akses ke Pembiayaan yang Terjangkau: Koperasi kredit atau keuangan dapat memberikan akses ke pembiayaan dengan Bunga lebih rendah daripada lembaga keuangan komersial. Ini membantu anggota mengatasi kebutuhan keuangan mereka tanpa terlalu terbebani oleh Bunga yang tinggi.
4. Akses ke Asuransi dan Perlindungan: Beberapa koperasi menyediakan layanan asuransi Kesehatan, jiwa, atau lainnya bagi anggotanya. Ini memberikan perlindungan finansial dalam situasi-situasi yang tidak terduga, seperti penyakit serius atau kejadian tak terduga lainnya.
5. Peningkatan Akses ke Pasar dan Distribusi: Koperasi dapat membantu anggotanya mengakses pasara yang lebih luas atau meningkatkan jaringan distribusi. Ini dapat membantu usaha anggota mencapai audiens yang lebih besar dan meningkatkan potensi penjualan.

Manfaat ekonomi tidak langsung ini sering kali memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dalam jangka Panjang, meskipun tidak selalu langsung terlihat dalam bentuk keuntungan finansial instan

BAB III

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Koperasi Dharma Nirmala Mandiri

3.1 Sejarah Koperasi Dharma Nirmala Mandiri

Sejarah Koperasi Dharma Nirmala Mandiri dimulai ketika PD. Kebersihan Kota Bandung didirikan pada tahun 1985 sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang membidangi kebersihan. PD. Kebersihan dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor : 2/PD/1985 tentang pembentukan Perusahaan Daerah Kebersihan Kotamadya Daerah tingkat II Bandung. Pada tahun 1987 PD. Kebersihan yang memiliki karyawan sebanyak 1943 orang kemudian membentuk koperasi dengan legalitas Surat Keputusan Direksi Nomor : 57 Tahun 1987, tanggal 1 April 1987 tentang Pendirian Koperasi Karyawan PD. Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang diberi nama “Kopkar Dharma Nirmala”.

Tahun 1987 sampai tahun 1989 Kopkar Dharma Nirmala Kota Bandung berkantor di atas tanah milik PD Kebersihan Kota Bandung di jalan Ahmad Yani No. 296 Bandung. Kemudian di tahun 1990 kantor Kopkar Dharma Nirmala pindah ke Jalan Terminal Sadang Serang No. Pada tahun 2012 sampai dengan 2020 Kopkar Dharma Nirmala diresmikan oleh Direktur Utama PD. Kebersihan Dharma Nirmala dan disaksikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Ketua DEKOPIN Kota Bandung menjadi nama Koperasi Dharma Nirmala Mandiri.

Pada tanggal 1 Oktober 2021 Perusahaan Daerah Kebersihan (PD Kebersihan) resmi dibubarkan. Segala layanan yang berkaitan dengan kebersihan kini sepenuhnya berada di bawah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

(DLHK) Kota Bandung. Seluruh pegawai yang dulu bekerja untuk PD Kebersihan kini bekerja di bawah koordinasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sampah DLHK Kota Bandung.

PD Kebersihan yang dibubarkan lalu menjadi UPT Pengelolaan Sampah DLHK Kota Bandung tidak merubah status keanggotaan koperasi Dharma Nirmala Mandiri Kota Bandung. Koperasi Dharma Nirmala Mandiri anggotanya tetap dari Karyawan UPT Pengelolaan Sampah DLHK Kota Bandung dan juga pensiunan PD Kebersihan. Dengan demikian status anggota tidak berubah, yang berubah hanyalah lokasi koperasi yang dulu di dekat kantor PD Kebersihan yang beralamat di Jl. Sadang Serang No.10, Lb. Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung Jawa Barat 40134, kini kantor Koperasi Dharma Nirmala Mandiri beralamat Di Jl. Cikutra Barat No.104, Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40123.

3.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Koperasi Dharma Nirmala Mandiri telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Pasal 21 Tentang Perkoperasian, yaitu meliputi Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas. Berikut merupakan gambar struktur organisasi koperasi:

1) Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi yang pelaksanaannya diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. Berdasarkan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga

(AD/ART) koperasi dharma Nirmala mandiri BAB VII pasal 22 ayat 1-4 adalah sesuai dan memenuhi fungsi yang umum sebagai berikut:

1. Rapat anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
2. Rapat anggota diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun.
3. Rapat anggota mempunyai wewenang, antara lain:
 - a. Menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
 - b. Menetapkan kebijaksanaan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi.
 - c. Memilih pengurus dan pengawas.
 - d. Mengesahkan pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya termasuk laporan keuangan/neraca dan perhitungan hasil usaha.
 - e. Mengesahkan rencana kerja serta Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Koperasi.
 - f. Pembagian sisa hasil usaha.
4. Rapat anggota dapat diadakan atas
 - a. Permintaan tertulis 10% jumlah anggota
 - b. Keputusan Rapat Pengurus

Rapat anggota Tahunan (RAT) untuk laporan Pertanggung jawaban Pengurus meliputi sebagai berikut:

 - a. Pelaksanaan Program Kerja yang telah dilaksanakan.

- b. Pelaksanaan Program Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) selama tahun buku serta kendala-kendala yang dihadapi.
- c. Kurun waktu pelaksanaan selama satu tahun dari tanggal 1 januari hingga tanggal 31 Desember.

Dalam pelaksanaan Rapat Anggota pada tanggal 08 Maret 2022 bertempat di Hotel Savoy Hanoman, rapat dihadiri oleh peserta 167 orang anggota, rapat anggota rutin diadakan pada bulan maret. Partisipasi anggota baik berupa ide bagi pengembangan koperasi maupun kritik dan sarannya mengenai pertanggung jawaban pengurus, belum dimanfaatkan untuk menilai kinerja pengurus, sehingga pengurus sendiri masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan ide-ide dan saran anggota secara langsung.

2) Pengurus

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1992 Pasal 30 Tentang Perkoperasian mengenai Tugas Dan Wewenang Pengurus Koperasi diatur sebagai berikut:

- a. Pengurus Bertugas:
 - 1. Mengelola koperasi dan usahanya.
 - 2. Mengajukan rancangan-rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi.
 - 3. Menyelenggarakan Rpat Anggota (RAT)

4. Mengajukan laporan keuangan dan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
 5. Memelihara buku daftar anggota dan pengurus.
- b. Pengurus Berwenang:
1. Mewakili koperasi didalam dan di luar pengadilan.
 2. Memutuskan perihal penolakan dan penerimaan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.
 3. Melakukan Tindakan dan Upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan melaksanakan keputusan Rapat Anggota.

Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi pengurus koperasi ditetapkan secara rinci dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Koperasi Dharma Nirmala Mandiri Bab VIII Pasal 31 Nomor 4, yaitu:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Memiliki sifat kejujuran dan keterampilan kerja serta perilaku yang baik didalam maupun di luar koperasi.
3. Mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas khususnya tentang perkoperasian.
4. Menjadikan anggota koperasi minimal 3 (tiga) tahun serta memperhatikan loyalitas dan disiplin yang tinggi dalam mengembangkan koperasi.

5. Tindak menjadi anggota organisasi yang dilarang oleh pemerintah.
6. Tidak pernah dihukum akibat perbuatan tercela.

Pertanggungjawaban pengurus dari sisi kenggotaan, pada tahun 2021 penurunan terjadi akibat transisi dari PD. Kebersihan menjadi UPT pengelolaan sampah DLH Kota Bandung. Namun berkat adanya sosialisasi dan edukasi dari seluruh stake holder akhirnya kepercayaan dan keyakinan anggota akan keberlangsungan koperasi kembali meningkat. Pertanggungjawaban dari sisi pendidikan dan pelatihan, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengelolaan koperasi, pengurus, pengawas, dan karyawan koperasi mengikuti beberapa pelatihan dari Dinas Koperasi dan Dekopinda antara lain; workshop ekonomi koperasi, peringatan hari koperasi Kota Bandung, tingkat Provinsi, dan tingkat Nasional, Seminar Strategis penyusunan dan penyajian laporan pertanggungjawaban, FGD Penyusunan Road Map Pengembangan Koperasi.

Pada tahun 2022 koperasi Dharma Nirmala Mandiri mendapat beberapa apresiasi dari Dinas Koperasi, Dekopinwil dan Dekopinda atas pencapaian kinerjanya yang dinilai sangat baik (Koperasi Konsumen terbaik 2 Tingkat Kota Bandung, Penghargaan Dekopinda Kota Bandung, Penghargaan Dekopinwil Provinsi Jawa Barat). Dari sisi permodalan koperasi Dharma Nirmala Mandiri memerlukan modal untuk mengembangkan kegiatan usahanya diperoleh dari simpanan anggota, penyisihan Sisa Hasil Usaha (SHU), cadangan dan sumber-sumber lainnya yang sah.

Pada sisi Bidang Usaha koperasi Dharma Nirmala Mandiri juga berkembang dengan baik dan cukup stabil meskipun banyak mengalami fluktuasi tetapi pengurus koperasi Dharma Nirmala Mandiri terus berupaya untuk mengembangkan bidang usaha koperasi. Sebagai koperasi yang ingin menjaga silaturahmi dengan anggotanya dan ingin meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota koperasi Dharma Nirmala Mandiri memberikan beberapa jenis bantuan dan sumbangan yang diberikan kepada anggota yang memenuhi syarat bantuan.

3) Pengawas

Pengawas merupakan perangkat organisasi yang mendapatkan kuasa dari Rapat Anggota untuk mengawasi pelaksanaan keputusan Rapat Anggota yang khususnya menyangkut tentang organisasi, kelembagaan Pendidikan serta penyuluhan. Pengawas dipilih dari, oleh dan untuk anggota. Tugas pengawasan sebetulnya bukanlah mencari-cari kesalahan, melainkan untuk menjaga agar kegiatan yang dilakukan koperasi sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. Apabila menemukan kesalahan, maka pengawas perlu mendiskusikannya bersama pengurus mendiskusikannya bersama pengurus untuk kemudian diambil tindakan atau keputusan.

Dalam rangka meningkatkan serta mengukur kinerja koperasi dilakukan pengawasan terhadap kegiatan koperasi melalui pengawasan program atau rencana kerja dengan realisasinya. Pada bidang organisasi pengawas menyusun program kerja untuk tahun selanjutnya serta melaporkan realisasi hasil kerja melalui

pertanggungjawaban dan melakukan evaluasi kegiatan sehingga seluruh kebijakan dapat berjalan dengan baik. Pada bidang usaha, melakukan kerja sama dengan pihak lain yang kegiatannya berhubungan dengan pengelolaan sampah Kota Bandung menjadi energi biomasa. Pada bidang keuangan, kelancaran perputaran uang atau kegiatan simpan pinjam di anggota merupakan faktor penting yang difokuskan oleh pengawas. Serta terus berupaya melaksanakan Kerjasama dengan pihak lain untuk menjalankan usaha lebih maksimal.

- 4) Karyawan diangkat oleh pengurus, tugas, hak wewenang dan tanggung jawab, serta uang jasa sesuai keputusan Rapat Anggota dan pendapatan lainnya ditetapkan dalam surat perjanjian/kontrak kerja.

Setiap perangkat organisasi koperasi tersebut memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan, artinya bahwa setiap organisasi koperasi setidaknya harus memiliki keempat perangkat organisasi tersebut. Dari berbagai perangkat yang dihubungkan tersebut dapat digambarkan dengan struktur organisasi. Struktur Organisasi Koperasi Dharma Nirmala Mandiri telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 1992 Pasal 21 Tentang Perkoperasian, yaitu meliputi Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas.

3.3 Keanggotaan

Anggota menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan orang yang menjadi bagian atau masuk dalam suatu golongan (perserikatan, dewan, panitia, dan sebagainya). Sedang keanggotaan adalah hal atau kedudukan sebagai anggota. Keanggotaan koperasi yaitu pemilik dan sekaligus sebagai pengguna.

Anggota Koperasi Dharma Nirmala Mandiri adalah sebagai pemilik dan sekaligus pengurus jasa koperasi, dimana seluruh anggota diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh koperasi. Anggota koperasi adalah para karyawan yang bekerja di UPT Kebersihan dan masyarakat umum lainnya.

Koperasi Dharma Nirmala Mandiri sampai tahun 2022 beranggotakan 1.210 orang yang merupakan pegawai eks. PD Kebersihan Kota Bandung yang telah diangkat menjadi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, ASN dan Non ASN yang bekerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, pengelola koperasi Dharma Nirmala Mandiri dan Konsultan, dan masyarakat umum yang direkomendasikan oleh pengurus dan pengawas.

Peran aktif anggota dalam koperasi dapat dirumuskan sebagai keterlibatan para anggota secara aktif dan meyeluruh dalam pengambilan keputusan, penetapan, kebijakan, arah dan langkah usaha, pengawasan terhadap jalannya usaha koperasi, pengertaaan modal usaha, dalam pemanfaatan usaha serta dalam menikmati hasil usaha. Hal ini didukung berdasarkan laporan Pertanggung Jawaban Koperasi Dharma Nirmala Mandiri Tahun Buku 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pencapaian Kinerja Tahun Buku 2022 telah tercapai 90% dari rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RAPB). Salah satu pendorong tercapainya target tersebut adalah tingkat kepercayaan anggota yang meningkat. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya karyawan kontrak DLH Kota Bandung yang mendaftar menjadi anggota, baik mereka yang pernah

keluar dari keanggotaan ataupun karyawan yang baru masuk di tahun 2022.

- b. Keberadaan Koperasi Dharma Nirmala Mandiri yang saat ini telah diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung dan dianggap sebagai mitra kerja yang membantu berbagai hal yang terkait dengan aktivitas di DLH seperti pembayaran e-toll, pembayaran PPOB, dan kerjasama lainnya.

Anggota ketentuan anggota Koperasi Dharma Nirmala Mandiri sesuai AD/ART adalah:

1. Pegawai Eks PD Kebersihan yang telah diangkat menjadi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung.
 2. Aparatur Sipil Negara (ASN) dan NON ASN yang bekerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung.
 3. Pengelola Koperasi Dharma Nirmala
 4. Masyarakat Umum yang direkomendasikan Pengurus dan Pengawas
- Sesuai dengan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang No. 25/1992 tentang

perkoperasian setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak sebagai berikut:

1. Kewajiban setiap anggota koperasi, yaitu:
 - a. Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota.
 - b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang telah diselenggarakan oleh koperasi.

- c. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan atas asas kekeluargaan.
2. Anggota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 25 tahun 1992 pasal 20 ayat 2, mempunyai hak sebagai berikut:
- a. Menghadiri dan memberikan pendapat serta memberikan suara dalam Rapat Anggota.
 - b. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar rapat baik diminta atau tidak diminta.
 - c. Memilih dan/atau dipilih menjadi pengawas atau pengurus
 - d. Meminta diadakan rapat anggota menurut aturan dalam anggaran dasar.
 - e. Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota.
 - f. Mendapatkan seluruh informasi dan keterangan perihal perkembangan koperasi sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar koperasi.

Perkembangan anggota Koperasi Dharma Nirmala Mandiri dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Sebagai gambaran, perkembangan keanggotaan dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 3.1 Jumlah Anggota Simpan Pinjam Koperasi Dharma Nirmala Mandiri

No	Tahun	Jumlah Anggota (Orang)
1	2017	1.340
2	2018	1.271
3	2019	1.197

4	2020	1.018
5	2021	977
6	2022	1.210

Sumber : Koperasi Dharma Nirmala Mandiri, 2021

3.4 Peranan Layanan Niaga Koperasi Bagi Anggota

Koperasi merupakan salah satu lembaga yang dijadikan pemerintah sebagai bentuk organisasi rakyat yang dapat memajukan kesejahteraan umum. Koperasi dianggap cocok bagi golongan ekonomi bawah untuk meningkatkan taraf hidup ekonominya. Keberhasilan suatu koperasi dilihat dari kesejahteraan, karena anggota dapat menciptakan nilai tambah dari usaha yang dijalankan.

Kesejahteraan anggota dapat diukur dari pendapatan yang diperolehnya, dengan demikian tujuan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dapat dilihat dari tingkat pendapatan anggota. Pendapatan ini dapat berupa uang atau juga dalam bentuk barang yang mampu dibeli anggota.

Koperasi Dharma Nirmala Mandiri dari tahun ke tahun berusaha melakukan perubahan secara perlahan-lahan dalam rangka memperbaiki unit niaga yang bertujuan untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Semakin majunya zaman, kebutuhan menjadi tantangan tersendiri bagi koperasi. Dengan melihat kondisi tersebut, maka koperasi Dharma Nirmala Mandiri dari tahun ke tahun berusaha untuk mengembangkan usahanya.

Unit niaga yang dimiliki koperasi Dharma Nirmala Mandiri dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Hal ini dikarenakan dampak jarak tempat tinggal anggota koperasi sangat jauh dari unit niaga yang dimiliki oleh koperasi sehingga anggota lebih memilih untuk berbelanja di tempat lain.

Hal tersebut sebagaimana di sampaikan informan Ketua Koperasi Dhrama Nirmala Mandiri, beliau mengatakan:

“Hambatannya yang paling terasa yaitu jarak. Anggota-anggota koperasi kita itu tersebar, banyak yang berasal dari luar kota Bandung. Misalnya ada yang dari Pangalengan, Banjaran, Ciparay, itu dia rumahnya dari sana, area kerjanya juga tersebar di seluruh wilayah kota Bandung. Jadi mereka untuk berbelanja ke toko kita terkendala jarak. Hanya untuk beli kebutuhan pokok yang tidak begitu besar, mereka mikir nya lebih baik beli di sana aja, beda harga sedikit, lebih mahal sedikit tapi tidak jauh. hemat ongkos, hemat waktu juga. Itu sih kendala hambatan yang paling besar.”

Dari keterangan informasi di atas, dapat dikatakan bahwa hambatan yang dihadapi unit niaga yaitu hambatan jarak yang menjadi kendala bagi anggota yang jaraknya jauh untuk berbelanja, sehingga anggota yang jauh terkendala jarak. Sementara itu, kesadaran anggota untuk memilih belanja di unit niaga sebagai bentuk dukungan dan partisipasi bagi kemajuan koperasi masih belum optimal. Untuk itu, dilakukan upaya-upaya seperti pemberian *voucher* dan sosialisai pada anggota agar lebih memanfaatkan adanya unit niaga untuk berbelanja kebutuhan anggota.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota, Koperasi Dharma Nirmala Mandiri memberikan berbagai fasilitas sebagai berikut:

1. Bingkisan paket lebaran: Bingkisan diberikan kepada anggota koperasi ditambah dengan voucher belanja yang bisa digunakan di Mini Market KDNM sebesar Rp 100.000
2. Kalender: Dibagikan kepada seluruh anggota koperasi yang berisi semua aktivitas anggota, pengurus, pengelola, pengawas dan pembina koperasi.

3. Santunan kecelakaan kerja: Berupa uang penggantian biaya pengobatan sebesar 30% dari jumlah biaya pengobatan (maksimal Rp 10.000.000).
4. Jaminan kredit: Merupakan program perlindungan kepada anggota peminjam uang maupun barang terhadap resiko berhentinya pembayaran angsuran/cicilan sisa pinjaman akibat meninggal dunia.
5. Bantuan pendidikan: Sebagai bentuk apresiasi koperasi dimana memberikan penghargaan kepada putra/putri anggota yang mendapatkan prestasi
6. Bantuan melahirkan: Bantuan ini diberikan kepada anggota atau istri anggota yang melahirkan anak pertama dan kedua KDNM dengan nilai sebesar Rp 300.000
7. Bantuan sosial: Bantuan ini diberikan kepada anggota yang sakit, meninggal dunia, musibah bencana alam, dan syukuran, dan bagi masyarakat sekitar missal untu pembangunan masjid, perbaikan jalan, dan lainnya.

Meskipun unit niaga yang ada dalam koperasi Dharma Nirmala Mandiri mengalami fluktuasi (naik-turun), tidak menjadi halangan bagi koperasi untuk mensejahterakan anggotanya. Karena kesejahteraan anggota koperasi Dharma Nirmala Mandiri bukan hanya dilihat dari peningkatan usahanya, namun kesejahteraan koperasi dilihat dari sisi kenyamanan yang diperoleh anggota.

3.5 Harapan Anggota Terhadap Koperasi

Berdasarkan wawancara dengan pihak koperasi juga buku Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Pengawas maka terdapat harapan-harapan tertentu yang dimiliki oleh para anggota terhadap koperasinya sebagai berikut:

1. Keberlanjutan: Anggota mengharapkan koperasi tetap beroperasi dan memberikan manfaat jangka panjang. Mereka mengharapkan koperasi untuk terus tumbuh berkembang, dan dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan lebih gesit dan pandai membaca peluang bisnis dalam rangka meningkatkan ekonomi anggota
2. Akses mudah dan praktis: Anggota mengharapkan unit niaga menyediakan akses yang mudah dan nyaman ke produk yang ditawarkan
3. Kesejahteraan ekonomi: Anggota berharap koperasi dapat terus memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi mereka. Mereka menginginkan keuntungan sebagai anggota seperti bingkisan paket lebaran, santunan kecelakaan kerja, dan jaminan kredit, bantuan pendidikan, bantuan melahirkan, dan bantuan sosial lainnya dapat terus ada karena dengan itu anggota bisa merasakan loyalitas dan keuntungan bergabung di koperasi.
4. Diskon dan keuntungan khusus: Anggota berharap mendapatkan diskon atau keuntungan khusus Ketika membeli produk atau layanan dari unit niaga koperasi.

5. Inovasi dan Pembaruan: Anggota mungkin mengharapkan unit niaga untuk terus berinovasi dan menyajikan produk atau layanan baru yang relevan dengan perkembangan kebutuhan mereka.

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa koperasi Dharma Nirmala Mandiri memiliki berbagai unit usaha salah satunya adalah unit niaga walaupun mengalami perkembangan yang fluktuatif dengan berbagai tantangan yang dihadapi. Namun, pada intinya unit usaha tersebut berusaha memenuhi kebutuhan anggota.

Peranan koperasi penting bagi anggota karena telah berperan dalam menjadikan anggota koperasi menjadi sejahtera di buktikan dengan berhasilnya Koperasi Dharma Nirmala Mandiri yang memegang peranan bagi anggotanya sesuai dengan jatidiri koperasi serta harapan-harapan yang dimiliki oleh para anggota terhadap koperasi yang juga bisa menjadi acuan untuk membantu mengembangkan strategi dan kebijakan yang lebih baik untuk meningkatkan kinerja dan manfaat yang diberikan koperasi bagi anggotanya.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti mencoba untuk memberikan saran untuk pengurus Koperasi Dharma Nirmala Mandiri dalam meningkatkan partisipasi belanja anggota disarankan menyusun dan menjalankan strategi promosi selain itu, koperasi perlu membuat layanan *online shop*, dengan membuat aplikasi atau memanfaatkan aplikasi *marketplace* yang sudah ada, serta lebih terus mempertahankan dan meningkatkan peranan yang dapat mensejahterakan anggota dan dapat menjadi salah satu harapan anggota koperasi dalam menolong perekonomian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariffin, Ramudi. 2003. *Ekonomi Koperasi*. Sumedang: IKOPIN Press..
- Arifin, R. (2016). *Kinerja Koperasi Berdasarkan Indikator Jatidirinya* (2016th ed.). Ikopin.
- Hanel, Alfred. 2005. *Organisasi Koperasi: Pokok-Pokok Pemikiran Mengenai Organisasi Koperasi Dan Kebijakan Pengembangannya Di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Graha Ilmu..
- Ilmiah, J., Syariah, K., & Solihin, S. A. (2023). *Eco-Iqtishodi Peran Koperasi Bagi Anggota Dan Harapan Anggota Terhadap Koperasi Eco-Iqtishodi*. 4, 117–130.
- Nilasari, N. W. I. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Di Kodya Denpasar Tahun 2013-2017. *JSAM: Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(2), 300–339.
- Reichenbach, A., Bringmann, A., Reader, E. E., Pournaras, C. J., Rungger-Brändle, E., Riva, C. E., Hardarson, S. H., Stefansson, E., Yard, W. N., Newman, E. A., & Holmes, D. (2019). Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan. *Progress in Retinal and Eye Research*, 561(3), S2–S3.
- Sugiyanto. 2021. “*Koperasi Kini Dan Harapan Kedepan.*” Retrieved March 21, 2022
- Undang-Undang, N. 25. (1992). Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia. *Peraturan Bpk*, 25, 1–57. <https://www.peraturan.bpk.go.id>

